



P U T U S A N

Nomor : 55/PID.SUS/2020/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamzah Candai Alias Bapak Mita Candai
Tempat lahir : Mapilli
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/13 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Angsa Padang Baka Kelurahan Rimuku Kec.
Mamuju Kab. Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Februari 2020 No. 55/PID.SUS/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Februari 2020 No: 55/PID.SUS/2020/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No: Reg. Perk: PDM-148/ Mju/Euh.2/11/2019, tanggal 12 November 2019, sebagai berikut :

Kesatu:

Primair:

Halaman.1 dari 12 halaman Put No. 55/PID.SUS /2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HAMZAH CANDAI ALIAS BAPAK MITA CANDAI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 WITA di teras rumah saksi HARLINA di Jl. Nelayan III Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik)”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi korban NORMAWATI datang ke rumah saksi Herlina bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban NORMAWATI berbicara dengan terdakwa dengan mengatakan “tebuskan emasku dan nafkahi anakta baik-baik jangan selalu anak tiri dan istri dinafkahi” kemudian saksi korban NORMAWATI Lel. HAMZAH CANDAI Als BAPAK MITA mengomel sampai akhirnya terdakwa mengatakan “kamu cemburu karena tidak pernah digauli siapa laki-laki siapa yang mau gauli kamu” sehingga saksi korban NORMAWATI juga emosi dan mengambil segelas kopi panas di atas meja dan menyiram wajah terdakwa dan mengenai wajah sebelah kiri terdakwa dan terdakwa marah dan berdiri kemudian mendorong saksi korban NORMAWATI sehingga saksi korban NORMAWATI jatuh dan setelah saksi korban NORMAWATI mau berdiri saksi korban NORMAWATI ditendang pada bagian pinggul sebelah kanan kemudian terdakwa menarik jilbab saksi korban NORMAWATI yang sementara terduduk dan memukul pundak saksi korban NORMAWATI pada bagian kanan kemudian merangkul kepala saksi korban NORMAWATI sambil mencakar wajah saksi korban NORMAWATI kemudian datang saksi HARLINA berusaha meleraikan terdakwa dan saksi korban NORMAWATI dan saksi korban NORMAWATI masih dalam keadaan terduduk dan berusaha berdiri sambil berusaha melepaskan rangkulan terdakwa.
- Bahwa anak saksi Herlina yakni saksi IBNU melihat kejadian tersebut berteriak-teriak meminta tolong sampai akhirnya melompati pagar yang tingginya kurang lebih satu meter untuk bisa keluar dari teras rumah dan meminta tolong kepada warga sampai akhirnya

Halaman. 2 dari 12 halaman Put.No. 55/PID.SUS/2020/PT.MKS



saksi korban NORMAWATI terlepas kemudian saksi korban NORMAWATI berdiri dan mencari kunci dan helm saksi korban NORMAWATI untuk pulang dan ada beberapa warga yang juga sudah datang kemudian saksi korban NORMAWATI pulang dan langsung ke kantor polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum saksi Normawati Nomor : 047 / VIII/ 2019/ RSUD sebagaimana dalam pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak 1 Buah luka gores pada bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
 - Tampak 1 Buah luka gores pada wajah atas ukuran 1,5 cm x 0,2 cm.
 - Tampak 1 Buah luka lecet gores pada sebelah kiri mata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm.
 - Tampak 1 Buah luka gores pada pipi kiri ukuran 1,5 cm x 0,3 cm.
 - Tampak 1 Buah luka lecet cepig Hidung kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - Tampak 1 Buah luka lecet pada bawah mata kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - Tampak kemerahan pada sudut bibir kiri ukuran ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - Tampak kemerahan pada punggung atas kiri ukuran ukuran 5 cm x 2 cm.
 - Tampak pundak kiri dan kanan tidak simestris kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan: Luka-luka yang disebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa saksi korban NORMAWATI terdakwa masih berstatus suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 141 /01/IV 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsida:

Bahwa terdakwa HAMZAH CANDAI ALIAS BAPAK MITA CANDAI pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 16.30 wita di teras rumah saksi HARLINA di Jl. Nelayan III Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awal mulanya saksi korban NORMAWATI datang kerumah saksi Herlina bertemu dengan terdakwa kemudian saksi korban NORMAWATI berbicara dengan terdakwa dengan mengatakan “tebuskan emasku dan nafkahi anakta baik-baik jangan selalu anak tiri dan istriita dinafkahi” kemudian saksi korban NORMAWATI Lel. HAMZAH CANDAI Als BAPAK MITA mengomel sampai akhirnya terdakwa mengatakan “kamu cemburu karena tidak pernah digauli siapa laki-laki siapa yang mau gauli kamu” sehingga saksi korban NORMAWATI juga emosi dan mengambil segelas kopi panas diatas meja dan menyiram wajah terdakwa dan mengenai wajah sebelah kiri terdakwa dan terdakwa marah dan berdiri kemudian mendorong saksi korban NORMAWATI sehingga saksi korban NORMAWATI jatuh dan setelah saksi korban NORMAWATI mau berdiri saksi korban NORMAWATI ditendang pada bagian pinggul sebelah kanan kemudian terdakwa menarik jilbab saksi korban NORMAWATI yang sementara terduduk dan memukul pundak saksi korban NORMAWATI pada bagian kanan kemudian merangkul kepala saksi korban NORMAWATI sambil mencakar wajah saksi korban NORMAWATI kemudian datang saksi HARLINA berusaha meleraikan terdakwa dan saksi korban NORMAWATI dan saksi korban NORMAWATI masih dalam keadaan terduduk dan berusaha berdiri sambil berusaha melepaskan rangkulan terdakwa.
- Bahwa anak saksi Herlina yakni saksi IBNU melihat kejadian tersebut berteriak-teriak meminta tolong sampai akhirnya melompati pagar yang tingginya kurang lebih satu meter untuk bisa keluar dari teras rumah dan meminta tolong kepada warga sampai akhirnya saksi korban NORMAWATI terlepas kemudian saksi korban NORMAWATI berdiri dan mencari kunci dan helm saksi korban NORMAWATI untuk pulang dan ada beberapa warga yang juga

Halaman. 4 dari 12 halaman Put.No. 55/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah datang kemudian saksi korban NORMAWATI pulang dan langsung ke kantor polisi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum saksi Normawati Nomor : 047 / VIII/ 2019/ RSUD sebagaimana dalam pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak 1 Buah luka gores pada bawah mata kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm.
 - Tampak 1 Buah luka gores pada wajah atas ukuran 1,5 cm x 0,2 cm.
 - Tampak 1 Buah luka lecet gores pada sebelah kiri mata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm.
 - Tampak 1 Buah luka gores pada pipi kiri ukuran 1,5 cm x 0,3 cm.
 - Tampak 1 Buah luka lecet cepig Hidung kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - Tampak 1 Buah luka lecet pada bawah mata kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 - Tampak kemerahan pada sudut bibir kiri ukuran ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 - Tampak kemerahan pada punggung atas kiri ukuran ukuran 5 cm x 2 cm.
 - Tampak pundak kiri dan kanan tidak simetris kanan ukuran 1 cm x 0,2 cm.

Kesimpulan: Luka-luka yang disebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa saksi korban NORMAWATI terdakwa masih berstatus suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 141 /01/IV 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HAMZAH CANDAI ALIAS BAPAK MITA CANDAI pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi pada mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei di Tahun 2019 di Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“menelantarkan orang lain dalam lingkup**



rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)", yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah kepada saksi korban sejak awal bulan Maret, April, Mei 2019 dan terdakwa baru memberikan nafkah sehari-hari kepada saya dan anak saya pada bulan Juni sekitar 1.400.000,-. dan Juli 2019 diberikan uang anaknya sebanyak Rp. 500.000,- itupun setelah saksi korban NORMAWATI meminta dengan cara mengingatkan terdakwa untuk memberikan nafkah anaknya dan baru terdakwa memberikan nafkah kepada anaknya dan itu hanya diberikan untuk anaknya untuk kebutuhan sehari-harinya sedangkan untuk kebutuhan saksi korban NORMAWATI sehari-hari tidak ada dan pada bulan Agustus dan September 2019 suami saya tidak memberikan nafkah kepada saksi korban NORMAWATI ataupun kepada anak-anaknya saksi korban NORMAWATI merasa diterlantarkan karena terdakwa tidak pernah membiayai anak serta saksi korban yang mana terdakwa masih berstatus suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor: Nomor 141 /01/IV 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No: Reg.Perk : PDM -148 /Mju / Euh.2 / 11 / 2019 tanggal 17 Desember 2019 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH CANDAI Alias BAPAK MITA Bin CANDAI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :240/Pid.Sus/2019/ PN.Mam, pada tanggal 30 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Candai alias Bapak Mita Candai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan gabungan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding, Nomor: 240/Akta.Pid.Sus / 2019/PN. Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 240/Akta.Pid.Sus./2020/PN Mam yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 13 Januari 2020, dan salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13

Halaman. 7 dari 12 halaman Put.No. 55/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 240/Pid.Sus/2019/PN Mam yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 20 Januari 2020, dan salinan kontra memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 240/Pid.Sus/2019/PN Mam yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: 240 /Pid.Sus / 2019 / PN Mam, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 240 /Pid.Sus / 2019 / PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang telah di tentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah melakukan kekerasan Fisik terhadap istrinya sendiri yang mana akibat perbuatan terdakwa korban tidak bisa menjalani aktifitasnya sebagai ibu rumah tangga yang mana ketiga anaknya masih kecil;
2. Bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap terdakwa sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengakibatkan salah satu tujuan hukum yaitu

Halaman. 8 dari 12 halaman Put.No. 55/PID.SUS/2020/PT.MKS



kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat maupun bagi korban.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman yang terlampau ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut secara psikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preeventie) maupun secara umum (General Preventie).

Atas pertimbangan itu pula sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa HAMZAH CANDAI ALIAS BAPAK MITA CANDAI sebagaimana tuntutan pidana yang terangkum dalam memori banding ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HAMZAH CANDAI ALIAS BAPAK MITA CANDAI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HAMZAH CANDAI ALIAS BAPAK MITA CANDAI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) bulan penjara
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2020 telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Soal berat ringannya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah merupakan kewenangan penuh dari Majelis Hakim.;
2. Hukuman pidana tidak dapat disejajarkan dengan balas dendam, tapi lebih pada usaha memulihkan seseorang dari pelaku perbuatan tercela (pidana) kepada masyarakat yang sadar dan patuh, terutama tidak bertujuan untuk mematikan hak-hak social dalam masyarakat;



3. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Hamzah Candai Alias Bapak Mita Candai, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat putusan hakim Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir Membebaskan Terdakwa untuk biaya perkara sejumlah Rp.2000.00 (dua ribu rupiah), sesungguhnya masih terlalu berat bagi terdakwa namun terdakwa sudah pasrah menerimanya dengan alasan semuanya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Ketua/ Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, perkenankanlah Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua/ Majelis Hakim pada tingkat banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 240/Pid.Sus / 2019/PN.Mam tanggal 30 Desember 2019 tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan perundang - undangan ;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan dapat dipertimbangkan, atasnya kami haturkan terima kasih yang tak terhingga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan menjermati dengan seksama, seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 240/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 30 Desember 2019, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair, yakni



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pidana bersyarat (pidana percobaan) yang dijatuhak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan , pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama , dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 240/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 30 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan , yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal – pasal dari peraturan per undang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 240/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 30 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh kami I WAYAN MSUPARTHA,SH .MH, selaku Hakim Ketua Majelis H. BUDI SUSILO, SH. MH ,dan DWI TOMO, SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota,dan putusan ini di ucapkan pada hari dan tanggal ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh P A I R A H, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H.BUDI SUSILO,SH.MH

ttd

I WAYAN SUPARTHA ,SH.MH

DWI TOMO ,SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

P A I R A H, SH

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR DAHLAN, SH.

NIP. 1965 1120 198903 1004

Halaman. 12 dari 12 halaman Put.No. 55/PID.SUS/2020/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)